PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH MENDUDUKI JABATAN AKADEMIK PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DENGAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka sertifikasi dosen dan penyaluran tunjangan profesi perlu penetapan inpassing pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan akademik pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana vang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
- Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
- 7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH MENDUDUKI JABATAN AKADEMIK PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DENGAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

- (1) Inpassing pangkat dosen bukan PNS pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat PNS diberikan kepada dosen yang telah memiliki jabatan akademik baik yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara reguler maupun melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara loncat jabatan.
- (2) Penetapan inpassing pangkat dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara reguler, ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan akademik, ijazah yang digunakan untuk pengangkatan awal ke dalam jabatan akademik, dan masa kerja dalam jabatan.

- (3) Penetapan inpassing pangkat dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara loncat jabatan, ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan akademik sebelum loncat jabatan dan masa kerja dalam jabatan tersebut.
- (4) Penetapan masa kerja dalam jabatan secara keseluruhan dihitung sejak dari pengangkatan awal dalam jabatan akademik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sampai dengan tanggal ditetapkannya inpassing pangkat.
- (5) Inpassing pangkat dosen bukan PNS sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan Tabel I pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (6) Inpassing pangkat dosen bukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Tabel II pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Penetapan inpassing pangkat diberikan kepada dosen bukan PNS pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- memiliki kualifikasi akademik minimum yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya yaitu:
 - 1) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
 - 2) lulusan program doktor untuk program pascasarjana;
- b. menduduki jenjang jabatan akademik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;

- (1) Pemimpin perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat mengusulkan dosen bukan PNS yang akan diinpasing pangkatnya kepada Menteri melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dengan dilampiri kelengkapan administrasi meliputi:
 - a. salinan/fotokopi sah ijazah pendidikan terakhir, bagi ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi di luar negeri telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
 - b. salinan/fotokopi sah surat keputusan pengangkatan pertama dan penetapan angka kreditnya:
 - c. salinan/fotokopi sah surat keputusan dan penetapan angka kredit dalam jenjang jabatan akademik yang dimiliki saat ini dan jenjang jabatan sebelumnya.
- (2) Koordinator Kopertis meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik untuk menyiapkan penetapan inpassing pangkat yang menjadi kewenangannya atau mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Kepegawaian untuk yang kewenangan penetapannya berada di tingkat Departemen.

(3) Kepala Biro Kepegawaian meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik untuk menyiapkan penetapan inpassing pangkat yang menjadi kewenangan pejabat di tingkat Departemen.

Pasal 4

Pejabat yang berwenang menetapkan inpassing pangkat dosen bukan PNS pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat PNS sebagai berikut.

- 1. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Pembina Utama ke bawah:
- 2. Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Pembina Utama Muda ke bawah;
- 3. Kepala Bagian Mutasi Dosen Biro Kepegawaian atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Pembina ke bawah;
- 4. Koordinator Kopertis atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Penata Tingkat I ke bawah;
- 5. Sekretaris Pelaksana pada Koordinator Kopertis atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Penata ke bawah;
- 6. Kepala Bagian Tata Usaha pada Koordinator Kopertis atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Penata Muda;

Pasal 5

Inpassing pangkat dosen bukan PNS pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat PNS ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menggunakan format surat keputusan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

- (1) Kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi bagi dosen bukan PNS pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah ditetapkan inpassing pangkatnya harus memenuhi angka kredit yang dipersyarakatkan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setelah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir yang dimilikinya.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi dosen yang menduduki jabatan akademik yang dimiliki saat ini melalui loncat jabatan diwajibkan mengumpulkan angka kredit 30% (tiga puluh persen) yang berasal dari unsur utama dari jumlah angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat selanjutnya.
- (4) Keputusan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan inpassing pangkat dosen bukan PNS.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

BAMBANG SUDIBYO

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH MENDUDUKI JABATAN AKADEMIK PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DENGAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka sertifikasi dosen dan penyaluran tunjangan profesi perlu penetapan inpassing pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan akademik pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana vang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
- Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
- 7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH MENDUDUKI JABATAN AKADEMIK PADA PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DENGAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

- (1) Inpassing pangkat dosen bukan PNS pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat PNS diberikan kepada dosen yang telah memiliki jabatan akademik baik yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara reguler maupun melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara loncat jabatan.
- (2) Penetapan inpassing pangkat dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara reguler, ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan akademik, ijazah yang digunakan untuk pengangkatan awal ke dalam jabatan akademik, dan masa kerja dalam jabatan.

- (3) Penetapan inpassing pangkat dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh melalui pengangkatan/kenaikan jabatan secara loncat jabatan, ditetapkan berdasarkan jenjang jabatan akademik sebelum loncat jabatan dan masa kerja dalam jabatan tersebut.
- (4) Penetapan masa kerja dalam jabatan secara keseluruhan dihitung sejak dari pengangkatan awal dalam jabatan akademik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sampai dengan tanggal ditetapkannya inpassing pangkat.
- (5) Inpassing pangkat dosen bukan PNS sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan Tabel I pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (6) Inpassing pangkat dosen bukan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Tabel II pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Penetapan inpassing pangkat diberikan kepada dosen bukan PNS pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- memiliki kualifikasi akademik minimum yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahliannya yaitu:
 - 1) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
 - 2) lulusan program doktor untuk program pascasarjana;
- b. menduduki jenjang jabatan akademik berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;

- (1) Pemimpin perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat mengusulkan dosen bukan PNS yang akan diinpasing pangkatnya kepada Menteri melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dengan dilampiri kelengkapan administrasi meliputi :
 - a. salinan/fotokopi sah ijazah pendidikan terakhir, bagi ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi di luar negeri telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
 - b. salinan/fotokopi sah surat keputusan pengangkatan pertama dan penetapan angka kreditnya;
 - c. salinan/fotokopi sah surat keputusan dan penetapan angka kredit dalam jenjang jabatan akademik yang dimiliki saat ini dan jenjang jabatan sebelumnya.
- (2) Koordinator Kopertis meneliti kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik untuk menyiapkan penetapan inpassing pangkat yang menjadi kewenangannya atau mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Kepegawaian untuk yang kewenangan penetapannya berada di tingkat Departemen.

(3) Kepala Biro Kepegawaian meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik untuk menyiapkan penetapan inpassing pangkat yang menjadi kewenangan pejabat di tingkat Departemen.

Pasal 4

Pejabat yang berwenang menetapkan inpassing pangkat dosen bukan PNS pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat PNS sebagai berikut.

- 1. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Pembina Utama ke bawah;
- 2. Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Pembina Utama Muda ke bawah;
- 3. Kepala Bagian Mutasi Dosen Biro Kepegawaian atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Pembina ke bawah;
- Koordinator Kopertis atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Penata Tingkat I ke bawah;
- 5. Sekretaris Pelaksana pada Koordinator Kopertis atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Penata ke bawah;
- 6. Kepala Bagian Tata Usaha pada Koordinator Kopertis atas nama Menteri untuk jenjang pangkat Penata Muda;

Pasal 5

Inpassing pangkat dosen bukan PNS pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan pangkat PNS ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menggunakan format surat keputusan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Peraturan Menteri ini.

- (1) Kenaikan pangkat berikutnya setingkat lebih tinggi bagi dosen bukan PNS pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah ditetapkan inpassing pangkatnya harus memenuhi angka kredit yang dipersyarakatkan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setelah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir yang dimilikinya.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi dosen yang menduduki jabatan akademik yang dimiliki saat ini melalui loncat jabatan diwajibkan mengumpulkan angka kredit 30% (tiga puluh persen) yang berasal dari unsur utama dari jumlah angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat selanjutnya.
- (4) Keputusan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan inpassing pangkat dosen bukan PNS.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai aslinya Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II,

Bambang Haryadi, S.H. NIP 131597936